



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 112 /M.PPN/HK/06/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin selain kendaraan bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan juga perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** seluruhnya sebesar Rp. 34.498.865.026,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah).


**KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.


**KEEMPAT** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KELIMA ...**

- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2015

  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
ANDRINOF A. CHANIAGO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Kantor Wilayah II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
10. Yang bersangkutan.